

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn
TENTANG PERAMPASAN ASET UPAYA PENGEMBALIAN
UANG NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Tengku Dilla Indria
2106200032**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.MDN
TENTANG PERAMPASAN ASET UPAYA PENGEMBALIAN
UANG NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999

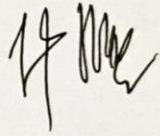
NAMA : TENGKU DILLA INDRIA

NPM : 2106200032

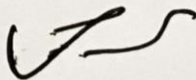
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0122087502	<u>Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0105057105	<u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.</u> NIDN: 0118097203

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

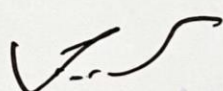
NAMA : **TENGKU DILLA INDRIA**
NPM : **2106200032**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.MDN**
TENTANG PERAMPASAN ASET UPAYA PENGEMBALIAN
UANG NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

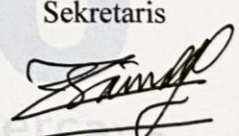
Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama	: TENGKU DILLA INDRIA	
NPM	: 2106200032	
Prodi/Bagian	: HUKUM/HUKUM PIDANA	
Judul Skripsi	: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.MDN TENTANG PERAMPASAN ASET UPAYA PENGEMBALIAN UANG NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999	
Penguji	:	
	1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL., S.H., M.Hum.	NIDN: 0122087502
	2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M. Hum.	NIDN:0105057105
	3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.	NIDN: 0118097203

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Bagi:

NAMA : **TENGKU DILLA INDRIA**
NPM : **2106200032**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.MDN
TENTANG PERAMPASAN ASET UPAYA PENGEMBALIAN
UANG NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999**
PENDAFTARAN : **17 April 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari ujian skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal., S.H. M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membuat surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TENGKU DILLA INDRIA
NPM : 2106200032
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 26/TPK/PID-SUS/2024/PN.Mdn
TENTANG PERAMPASAN ASET UPAYA PENGEMBALIAN UANG
NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 April 2025

Dosen Pembimbing

Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam melaksanakan surat ini akan disecutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : TENGKU DILLA INDRIA

NPM : 2106200032

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.MDN TENTANG PERAMPASAN ASET UPAYA PENGEMBALIAN UANG NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 April 2025

Saya yang menyatakan,

10000
METERAI
TEMPER

TENGKU DILLA INDRIA
NPM. 2106200032



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawasi surat ini agar diterbitkan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Tengku Dilla Indria
NPM : 2106200032
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn
Tentang Perampasan Aset Upaya Pengembalian Uang Negara
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dosen Pembimbing : Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-Maret-2025	Fotenote dan latar belakang diperbaiki.	
20-Maret-2025	Latar Belakang (gambaran umum/masalah)	
25-Maret-2025	BAB IV kesimpulan dan Saran	
27-Maret-2025	BAB III Hasil dan Pembahasan	
29-Maret-2025	Rumusan Masalah kedua diperbaiki	
11-April-2025	Pembahasan ketiga lebih diperpanjang	
12-April-2025	Pertambahan kesimpulan dan Saran	
14-April-2025	Revisi penulisan daftar pustaka	
15-April-2025	ACE umma dan uji kan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.

0118097203

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kepada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya serta memberikan petunjuk dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Analisis Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn Tentang Perampasan Aset Upaya Pengembalian Uang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”. Tidak lupa juga shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya termasuk kita semua yang selalu mengharapakan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dengan keikhlasan dan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua saya yaitu papa saya Tengku Khaidir dan mama saya Tengku Supeini kalian adalah orang tua terhebat untuk saya. Terima kasih sudah memberikan segala dukungan dan doa untuk saya. Terima kasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, serta doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, semangat yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa. Terima kasih sudah memberikan

semangat yang kuat dan biaya untuk menyelesaikan pendidikan saya selama ini, dan doa baik yang tidak pernah berhenti sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kakak saya tercinta yaitu Tengku Fira Eliza yang selalu menjadi motivasi terbesar saya untuk memberikan doa, semangat, dukungan, dan perhatiannya yang sangat luar biasa kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas serta termasuk kepada pembimbing saya, kepala bagian, dosen penasihat akademik, dan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada:

1. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan serta memberikan petunjuk dan masukan yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.

4. Terima kasih kepada Kepala Bagian Hukum Pidana yaitu Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Dosen Penasihat Akademik yaitu Ibu Dr. Masitah Pohan, S.H., M.H. yang telah memberikan motivasi, dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada seluruh staf pengajar dan pegawai Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Afrita Dewi dan Dhea Syah Fitri selaku sahabat dekat seperjuangan saya di kala suka dan duka, terima kasih sudah memberikan canda tawa serta menjadi tempat berkeluh kesah yang baik atas dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga untuk *K-POP Group* Blackpink, Kim Jisoo, Kim Jennie, Roséanne Park, dan Lalisa Manoban. Terima kasih telah menghibur saya melalui karya-karyanya selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari para pembaca. Semoga hasil dari skripsi ini dapat menjadi ibadah bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca. Atas segala perhatian, dukungan dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.

Aamin Ya Rabbal 'alamin.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 22 April 2025

Hormat Saya

Penulis,

Tengku Dilla Indria

2106200032

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn TENTANG PERAMPASAN ASET UPAYA PENGEMBALIAN UANG NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

Tengku Dilla Indria

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan hukum, moral atau etika. Biasanya korupsi dilakukan oleh pejabat publik atau pihak yang memiliki wewenang dalam pemerintahan, organisasi atau lembaga untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya dengan cara yang tidak sah. Perampasan aset bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan korupsi, mengembalikan kerugian negara, mencegah pelaku korupsi menikmati hasil kejahatannya. Tindak pidana korupsi dituntut di dalam dan di luar negeri, diblokir, disita, dialihkan, dan diekstradisi untuk mengganti kerugian finansial korban korupsi. Upaya pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini dimuat pada peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi baik peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti tergantung dari bentuk dan jenis penelitian, serta sifat sumber data, instrumen pengumpulan data dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier mengenai topik permasalahan penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normative yang mana penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, aturan, dan prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah deskriptif dan analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Setiap data yang diperoleh secara baik akan langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn terkait perampasan aset sebagai upaya pengembalian uang negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan perampasan aset dalam putusan ini telah menunjukkan upaya signifikan dalam memulihkan kerugian negara, meskipun terdapat kendala dalam implementasi yang membutuhkan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi hukum yang lebih optimal untuk penegakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pengembalian uang negara melalui mekanisme perampasan aset.

Kata Kunci: Korupsi, analisis putusan, perampasan aset.

DAFTAR ISI

Halaman

Pengesahan Skripsi

Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi

Penetapan Hasil Ujian Skripsi

Pernyataan Keaslian Penelitian

Kata Pengantar i

Abstrak v

Daftar Isi vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 12

2. Tujuan Penelitian..... 12

3. Manfaat Penelitian..... 13

B. Definisi Operasional 14

C. Keaslian Penelitian..... 15

D. Metode Penelitian 18

1. Jenis Penelitian 18

2. Sifat Penelitian 18

3. Pendekatan Penelitian..... 19

4. Sumber Data Penelitian 19

5. Alat Pengumpul Data 20

6. Analisis Data 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 22

A. Konsep Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi 22

B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Prinsip Pengembalian Kerugian Negara.....	23
C. Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn dalam Perspektif Hukum.....	25
D. Yurisprudensi dan Kajian Hukum Mengenai Perampasan Aset.....	26
E. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Perampasan Aset.....	26
F. Perspektif Keagamaan terhadap Penerapan Keadilan dengan Upaya Pengembalian Uang Negara	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Bentuk-Bentuk Perampasan Aset Dalam Upaya Pengembalian Uang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.....	29
1. Pembayaran Uang Pengganti.....	29
2. Penutupan Perusahaan.....	35
3. Pencabutan Hak-Hak Tertentu.....	39
4. Sita Harta Benda	41
5. Pidana Penjara.....	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi Terhadap Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn.....	45
C. Analisis Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn tentang Perampasan Aset Upaya Pengembalian Uang Negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
Daftar Pustaka	69
Lampiran I Kartu Bukti Bimbingan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan hukum, moral atau etika. Biasanya korupsi dilakukan oleh pejabat publik atau pihak yang memiliki wewenang dalam pemerintahan, organisasi atau lembaga untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya dengan cara yang tidak sah. Tindak pidana korupsi dapat mencakup berbagai bentuk, seperti suap, pemerasan, penggelapan, nepotisme, penyalahgunaan anggaran negara, dan lain-lain. Korupsi merugikan masyarakat, negara, dan menghambat kemajuan ekonomi dan sosial. Perampasan aset adalah tindakan hukum yang dilakukan negara untuk mengambil alih kepemilikan atau penguasaan aset tindak pidana. Tindakan ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹

Perampasan aset bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan korupsi, mengembalikan kerugian negara, mencegah pelaku korupsi menikmati hasil kejahatannya. Kasus korupsi di Indonesia biasanya terjadi setiap tahun. Kerugian yang diakibatkannya menggerogoti anggaran belanja pemerintah. Sebab kerugian negara akibat korupsi tidak terbayar. Dalam hukum korupsi dikenal juga dengan istilah pengembalian atau perampasan harta benda hasil tindak pidana korupsi. Pemulihan aset sebagai suatu sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh korban

¹ Zilmi Haridhi. <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>. Kamis. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 pada waktu 19:25 WIB.

korupsi untuk mengambil dan mencabut hak milik dari pelaku korupsi melalui serangkaian proses dan mekanisme, baik pidana maupun perdata. properti dibuat.

Tindak pidana korupsi dituntut di dalam dan di luar negeri, diblokir, disita, dialihkan, dan diekstradisi untuk mengganti kerugian finansial korban korupsi. Didalam upaya pengembalian negara berdasarkan utilitarianisme yang dijelaskan dengan prinsip *The Greatest Happiness for The Greatest Number* (Kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar) atau lebih dikenal dengan teori kemanfaatan. Dampak sosial korupsi memiskinkan masyarakat karena korupsi mengambil hak orang lain sehingga meningkatkan kesenjangan sosial, rasa percaya antar sesama menurun, nilai keadilan tidak berjalan, dan solidaritas sesama juga tidak berfungsi efektif. Pada aspek politik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, masyarakat menjadi apatis, politik uang semakin menjamur, cita-cita demokrasi dan semangat reformasi menjadi rusak. Dampak budaya korupsi membuat tidak ada penghargaan atas kerja keras dan budaya hidup sederhana, masyarakat terbiasa mencari jalan pintas, mengambil hak orang lain, mencuri, mencontek. Korupsi akan memelihara kultur instan dan masyarakat menjadi terbiasa untuk tidak memikirkan orang lain dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi serta kelompoknya.² Penyebab utamanya karena gaji pegawai negeri di bawah standar hidup sehari-hari dan sistem pengawasan yang lemah.

² Dekie GG Kasenda & Eko Surya Saputra, (2020). "Tinjauan Yuridis Tentang Eksekusi Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai , No. 2, halaman 775-99.

Secara sistematis telah diciptakan suatu kondisi, baik disadari atau tidak dimana gaji satu bulan hanya cukup untuk satu atau dua minggu. Di samping lemahnya sistem pengawasan yang ada memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga hal ini mendorong para pegawai negeri untuk mencari tambahan dengan memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi walau dengan cara melawan hukum. Selain itu sistem peradilan pidana Indonesia tidak berjalan efektif untuk memerangi korupsi. Sehingga pelaku korupsi terbebas dari jeratan hukum. Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan public terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya ada yang pro ada pula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap merusak bangsa dan negara baik dalam segi ekonomi dan segi moral. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi selain merugikan perorangan, namun juga merugikan perekonomian negara yang berdampak pada terhambatnya pembangunan negara ke arah yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan rakyat.

Korupsi menghambat pengembangan demokrasi, menghambat pelaksanaan tugas lembaga-lembaga publik dan penggunaan sumber daya secara optimal. Korupsi memupuk perilaku merahasiakan segala sesuatu dan penindasan.

Pada akhirnya korupsi menutup kemungkinan bagi warga masyarakat yang paling lemah untuk turut menikmati pembangunan dan mutu kehidupan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelaku tindak pidana korupsi, termasuk perampasan aset. Dalam pasal-pasal tertentu, undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk memulihkan kerugian negara melalui mekanisme perampasan atau pengembalian harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal.³

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah dijelaskan terkait definisi Perekonomian Negara. Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat.

Terkait pemberantasan korupsi, keseriusan pemerintah Indonesia dapat terlihat dengan diterbitkannya berbagai regulasi atau kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi. Beberapa

³ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 24 Tahun 1960 (Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tujuan utama dari perampasan adalah untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat tindakan korupsi. Undang-undang tersebut memandang bahwa mengembalikan kerugian negara bukan hanya sekedar menghukum pelaku tetapi juga memberikan keadilan bagi negara dan masyarakat yang dirugikan akibat korupsi. Adapun tujuan penegakan hukum, selain sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi perampasan aset bertujuan untuk mengembalikan aset yang telah dicuri atau disalahgunakan oleh pelaku korupsi ke kas negara. Ini adalah bagian dari upaya negara untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh Masyarakat akibat tindakan pidana yang merugikan.

Upaya pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian keuangan negara/perekonomian negara. Sebab tidak ada pelaku korupsi yang mau mengembalikan uang negara tetapi ia tetap dimasukkan ke dalam penjara. Pelaku korupsi bersedia mengembalikan uang negara jika perkara pidananya ditiadakan.⁴

⁴ Sudarto, (2017). “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Aset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, No.1, halaman 111.

Unsur dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini dimuat pada peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi baik peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Proses penegakan hukum atas tindak pidana korupsi belum sejalan dengan asas pembentukan undang-undang korupsi, mengingat sebagian praktik peradilan yang belum mampu mengembalikan kerugian keuangan negara melalui putusannya. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Sehingga penanganan korupsi mengalami perubahan paradigma, dari penghukuman dan penjeraan kemudian menjadi penitik beratan pengembalian aset hasil korupsi. Pengembalian aset (*asset recovery*) merupakan rangkaian proses atau tahapan yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan atau intelijen, bukti-bukti, dan penelusuran aset (*seize and restraint*), proses persidangan (*court*

process), pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, dan hingga penyerahan aset kepada negara (*asset return*).⁵

Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn: Putusan ini menjadi contoh konkret dari penerapan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi, di mana perampasan aset dilakukan sebagai upaya pengembalian uang negara. Dalam konteks ini hakim memutuskan untuk melakukan perampasan terhadap aset-aset yang terkait dengan pelaku, sebagai langkah untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas tentang perampasan aset dalam rangka pengembalian uang negara dalam praktiknya sering sekali terdapat kendala baik dalam hal pembuktian asal-usul kekayaan yang diperoleh secara tidak sah maupun dalam pelaksanaan perampasan aset tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan seperti nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn penting untuk menilai bagaimana penerapan hukum dilakukan oleh pengadilan dan apakah langkah-langkah yang diambil sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Contoh pada kasus yang menarik perhatian adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan nomor 26/PID.SUS-TPK/2024. Adapun terdakwa dalam kasus ini ialah Rizak Taruna Zega selaku Mantan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumatera Utara (Sumut) dan Temazisokhi Telaumbanua

⁵ Ridwan Arifin & Sri Ulyati, (2016). “Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJLCS), No. 1, halaman 130.

selaku mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Dinas BMBK Sumut. Temazisokhi Telaumbanua sebagai Bendarahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/918/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.⁶

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghukum Para terdakwa dengan tuntutan yang berbeda, yakni untuk terdakwa Rizak Taruna Zega ia dituntut 5 tahun penjara terkait perkara korupsi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai perbuatan Rizak telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair. Yaitu Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. Selain pidana penjara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menuntut Rizak untuk membayar denda sebesar Rp100 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Lalu menuntut terdakwa agar membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1.883.400 (Rp1,8 miliar). Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar UP paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi UP

⁶ Redaksi. <https://pendidikanantikorupsi.org/category/monitoring-peradilan/>. Jum`at. Diakses pada tanggal Jumat, 28 Februari 2025 pada waktu 07:09 WIB.

tersebut. Namun, apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Temazisokhi Telaumbanua, ia dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan (1,5 tahun) dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Menurut Jaksa, adapun hal-hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa ialah tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Tipikor. Kemudian, hal-hal yang meringankan ialah para terdakwa bersikap sopan selama persidangan, para terdakwa merasa bersalah.⁷

Kasus ini dapat menjadi perhatian bagi penulis karena terdapat kejanggalan dalam menentukan vonis yang dijatuhkan kepada Rizak Taruna Zega lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang menuntut hukuman penjara selama lima tahun dan denda Rp 100 juta subsidair tiga bulan kurungan. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan hakim memberikan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan JPU.

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi yaitu diatur di dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan*

⁷ Fridus Butar Butar. <https://waspada.co.id/dinilai-korupsi-pemeliharaan-jalan-mantan-kepala-upt-bmbk-sumut-dituntut-5-tahun-penjara/>. Jum`at. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2024 pada waktu 14.40 WIB.

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat di atas menjelaskan tentang janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.

Disebutkan juga dalam QS. An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْ بَاطِلِ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَنْ نَزَارٍ
رَجِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari haq, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadanya.

Sesungguhnya Allah maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya.

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk perampasan aset dalam upaya pengembalian uang negara menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi terhadap putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn tentang perampasan aset upaya pengembalian uang negara menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum dalam perampasan aset yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan yang diambil oleh pengadilan yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk menganalisis mekanisme yang dijalankan dalam pengembalian uang negara yang telah dikorupsi, apakah putusan pengadilan tersebut mencerminkan upaya yang optimal dalam memastikan pengembalian tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya terkait pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.

- c. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian negara agar lebih efektif dan adil serta mendalami pemahaman lebih dalam mengenai konsep perampasan aset yang dikaitkan dengan pemulihan kerugian negara dan seberapa besar dampaknya terhadap pemberantasan korupsi.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan, memberikan wawasan baru tentang penerapan hukum pidana, khususnya dalam konteks perampasan aset untuk pengembalian uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Hal ini dapat memperkaya teori hukum pidana terkait dengan pemulihan kerugiann negara dan perlindungan terhadap keuangan negara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis bagi aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim, dan penyidik tentang cara yang tepat dalam menerapkan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi, sehingga proses hukum lebih efektif dan efisien dalam pengembalian uang negara.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian: **“Analisis Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn Tentang Perampasan Aset Upaya Pengembalian Uang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”**. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn: Merujuk pada keputusan pengadilan dalam perkara pidana khusus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tercatat dengan nomor 26/PID.SUS-TPK/2024 di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini akan mengkaji isi dan implikasi dari putusan tersebut dalam konteks perampasan aset.
2. Perampasan Aset merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh negara melalui proses peradilan untuk menyita dan mengambil alih aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi. Aset tersebut dapat berupa uang, properti, atau barang lainnya yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan.
3. Upaya Pengembalian Uang Negara menunjukkan langkah-langkah yang diambil oleh negara untuk memulihkan kerugian finansial yang disebabkan oleh tindak pidana, khususnya korupsi. Hal ini dapat mencakup perampasan dan penyitaan

aset, serta pengembalian uang yang hilang atau disalahgunakan kepada kas negara.⁸

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini akan fokus pada penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan perampasan aset dan pengembalian uang negara dalam konteks kasus yang dijadikan objek penelitian.
5. Analisis merujuk pada kegiatan untuk mengkaji dan menilai secara mendalam mengenai penerapan undang-undang dalam keputusan pengadilan tersebut dengan tujuan untuk memahami bagaimana proses hukum terkait dengan perampasan aset dan upaya pengembalian uang negara dilakukan serta efektivitasnya.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan wawasan tentang efektivitas penerapan hukum terhadap perampasan aset dan upaya pemulihan kerugian negara dalam praktik tindak pidana korupsi.

C. Keaslian Penelitian

Fokus pada kasus terkini (Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn). Penelitian ini mengambil studi kasus spesifik yang mencakup putusan terbaru dari pengadilan. Hal ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum karena berfokus pada perkembangan hukum yang baru dan relevansi

⁸ Ade Mahmud, 2021, "*Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*", Medan: Sinar Grafika, halaman 65.

⁹ Andi Muhammad Sofyan, 2023, "*Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: Kencana, halaman 20.

penerapan undang-undang di masa kini, serta penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang mungkin tidak banyak dikaji oleh penelitian sebelumnya.

Penelitian ini juga mengkaji aspek perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang sering kali menjadi bagian yang kompleks dan sangat dibutuhkan dalam proses pengembalian kerugian negara. Fokus pada aspek ini bisa menjadi hal baru karena kebanyakan penelitian sebelumnya mungkin lebih menitikberatkan pada aspek hukum pidana atau korupsi secara umum, tanpa melihat secara mendalam bagaimana perampasan aset dapat dijalankan secara efektif dalam konteks pengembalian uang negara. Mengkaji tentang penerapan undang-undang yang lebih spesifik (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang menjadi dasar hukum bagi upaya pengembalian uang negara, serta perampasan aset dalam praktik hukum Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana hukum beradaptasi dengan praktik di lapangan, dan apakah penerapan undang-undang ini sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi.

Penulis meyakini bahwa sudah ada beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan hal tersebut yang memiliki tema yang hampir sama tetapi berbeda dalam substansi, pembahasan, dan objeknya. Penelitian dengan judul **“Analisis Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn Tentang Perampasan Aset Upaya Pengembalian Uang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”**. Berikut adalah beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh para peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Jurnal berjudul “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Kota Makasar: Studi Putusan Nomor 70/PID.SUS-

TPK/2017/PN.Mks” oleh Andi Ayu Ramdayani, dkk yang mana penelitian ini membahas penerapan hukum terhadap pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dan proses pengembalian keuangan negara dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pengadilan menangani pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi serta mengavaluasi sejauh mana sistem hukum indonesia berhasil dalam mengembalikan uang negara yang telah dirugikan.

2. Jurnal berjudul “Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga” oleh Juangga Saputra Dalimunthe yang mana penelitian ini membahas tindak pidana korupsi yang terjadi di indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa ini untuk mewujudkan tujuan nasional yang telah diamanatkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Undang-undang tindak pidana korupsi diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum Masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Tambahan Pada Kasus Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 30/ID.SUS-TPK/2021/PN/Smr)” oleh Kintan Saraswati yang mana penelitian ini membahas pidana tambahan merujuk pada hukuman yang dijatuhkan selain pidana pokok (misalnya penjara atau denda). Serta bagaimana hal tersebut

seharusnya diterapkan untuk memberikan efek jera dan memastikan pengembalian kerugian negara sesuai dengan hukum yang berlaku.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*. Dari itu ada juga ahli yang menerjemahkan sebagai riset. *Research* itu berasal dari kata *re`* yang berarti “Kembali” dan *to search* yang berarti mencari. Dengan demikian arti sebenarnya dari *research* atau riset adalah “mencari kembali”. Penelitian juga diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti tergantung dari bentuk dan jenis penelitian, serta sifat sumber data, instrumen pengumpulan data dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier mengenai topik permasalahan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian *normative* yang mana penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, aturan, dan prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian *normatif* menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah deskriptif dan analisis yang menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*. Setiap data yang

diperoleh secara baik akan langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya dan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan doktrin (pendapat para sarjana).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber yang digunakan sebagai data dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan disusun dari data yang telah ada sebelumnya, data ini diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Adapun jenis-jenis data sekunder yaitu¹⁰:

¹⁰ Sukardi, 2018, "*Metodologi Penelitian Pendidikan*", Jakarta: Bumi Aksara, halaman 56.

1. Dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan dokumen hukum lainnya yang telah ada dan diatur oleh badan legislatif.
 2. Putusan Pengadilan, yaitu putusan dari pengadilan yang menjadi acuan dalam penerapan hukum atau penyelesaian sengketa.
 3. Laporan pemerintah atau lembaga resmi, yaitu laporan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan, organisasi internasional atau badan-badan yang berfungsi memberikan gambaran terkait kebijakan.
 4. Karya ilmiah atau literatur, yaitu buku, jurnal, artikel, tesis atau disertasi yang membahas topik atau masalah hukum tertentu.
 5. Statistik, yaitu data yang berupa angka atau statistik yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya.
 6. Sumber media (berita dan artikel), yaitu berita atau artikel yang diterbitkan oleh media massa yang mengandung informasi penting atau perkembangan mengenai topik terkini.
 7. Survei dan penelitian dari pihak lain, yaitu data yang dikumpulkan melalui surat atau penelitian yang telah dilakukan oleh organisasi lain, lembaga riset atau pihak ketiga.
- b. Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari kitab suci umat islam yaitu Al-Qur`an. Dalam penelitian ini yaitu QS. Al-Baqarah, 2:188, QS. An-Nisa, 4:29, QS. Al-Mumtahanah, 60:8.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menelaah berbagai sumber tertulis atau mencari data seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, catatan, dan bahan-bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian melalui internet.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan menjadi acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami dan mendalami fenomena yang berkaitan dengan aspek sosial, hukum, atau budaya dalam suatu penelitian, dengan cara pengumpulan data yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Analisis kualitatif dimuat dalam laporan penelitian, artikel ilmiah, tesis, disertasi (karya ilmiah) atau buku yang menjadi topik tertentu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perampasan aset dilakukan sebagai bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan dasar hukum bagi tindakan ini. Terutama dalam Pasal 18 yang mengatur tentang pembayaran uang pengganti serta perampasan aset hasil tindak pidana. Pengaturan tentang perampasan aset korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹

Norma hukum perampasan aset korupsi merupakan upaya hukum yang paling bersifat strategis karena apabila ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset korupsi dapat diterapkan secara efektif maka upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi akan mencapai hasilnya secara optimal. Namun demikian, ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset korupsi tersebut sulit untuk dapat diterapkan secara efektif karena terdapat sejumlah

¹¹ Rahmat, 2015, “*Pengembalian Uang Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Bandung: Refika Aditama.

kelemahan yang menjadi faktor penghambat penerapannya sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana yang sebaiknya dinormakan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai norma hukum yang mengatur secara jelas dan tegas tentang kedudukan pidana perampasan aset korupsi sebagai bagian dari pidana pokok standar atau perhitungan kerugian negara dan instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan percepatan penyitaan harta benda milik tersangka korupsi.¹²

B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Prinsip Pengembalian Kerugian Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menetapkan bahwa setiap tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara harus disertai dengan pengembalian keuangan negara. Pasal 18 Undang-Undang ini menegaskan bahwa dalam hal terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi jumlah yang harus dibayarkan. Jika terpidana tidak memiliki harta yang cukup, maka dapat dikenakan pidana tambahan berupa pidana penjara.¹³ Berikut ini adalah isi dari pasal 18:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

¹² Arge Arif Suprabowo, 2016, *“Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi”*, Bandung: Universitas Pasundan, halaman 6.

¹³ M. Syafi`I, 2018, *“Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Jakarta: Sinar Grafika.

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Apabila ditinjau dari sudut normatif, ketentuan tersebut di atas menimbulkan harapan yang cukup besar akan terjadinya pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistemik dan komprehensif yang tidak saja ditandai dengan dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatannya mengkorupsi uang negara. Tetapi juga harapan akan adanya penyelamatan uang negara yang ditandai dengan perampasan aset yang diperoleh dari korupsi untuk kemudian dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan nasional.¹⁴ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara normatif ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat menjadi sarana hukum yang efektif untuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Selanjutnya bila dikaitkan dengan tujuan hukum, maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan sarana yang tepat bagi pencapaian tujuan ditegakkannya hukum yakni tercapainya asas kemanfaatan, dimana ketentuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi penyelamatan uang negara demi kepentingan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

C. Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn dalam Perspektif Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn menjadi salah satu contoh implementasi perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. Analisis terhadap putusan ini mencakup bagaimana

¹⁴ Rudi pardede, 2016, “*Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*”. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 64.

hakim menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya terkait dengan mekanisme perampasan aset dan efektivitasnya dalam mengembalikan kerugian negara.

D. Yurisprudensi dan Kajian Hukum Mengenai Perampasan Aset

Konsep perampasan aset telah diterapkan untuk memaksimalkan pemulihan keuangan negara. Kajian hukum menunjukkan bahwa keberhasilan perampasan aset bergantung pada beberapa factor seperti transparansi dalam proses penyitaan penilaian yang akurat terhadap nilai aset serta efektivitas sistem hukum dalam mengeksekusi putusan. Studi kasus dari berbagai putusan Mahkamah Agung juga menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.¹⁵

E. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Perampasan Aset

Perampasan aset memiliki dasar hukum yang kuat, perampasan aset dalam tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah proses hukum yang panjang, kendala administrasi dalam identifikasi aset, serta kemungkinan adanya pencucian aset oleh pelaku korupsi untuk menghindari penyitaan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memastikan efektivitas penerapan perampasan aset dalam mengembalikan keuangan negara.¹⁶

¹⁵ Harjono & Agus, (2020). "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana: Perspektif Hukum Pidana dan HAM." Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 2, halaman 110.

¹⁶ Ermansyah Djaja, 2010, "*Memberantas Korupsi bersama KPK*", Jakarta: Sinar Grafika.

Upaya pemulihan aset hasil kejahatan merupakan salah satu perhatian utama dari komunitas global dalam menanggulangi kejahatan keuangan saat ini. Hal ini menjadi salah satu kaidah yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003. Dimana negara-negara pihak diharapkan dapat memaksimalkan upaya-upaya perampasan aset hasil kejahatan tanpa tuntutan pidana. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah. Diharapkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah diantaranya terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil.¹⁷

Beberapa aturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷ Dewi Rania, (2020). "RUU Perampasan Aset sebagai Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Jurnal Hukum, No. 3, halaman 112-114.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

F. Perspektif Keagamaan terhadap Penerapan Keadilan dengan Upaya Pengembalian Uang Negara

Di dalam Al-Qur`an dijelaskan penerapan keadilan yang dapat dihubungkan dengan Upaya pengembalian uang negara yang dirampas melalui korupsi, sebagai langkah untuk memulihkan keadilan dalam Masyarakat, terdapat dalam QS. Al-Mumtahanah Ayat 8 yang berbunyi:

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Ayat ini menyebutkan bahwa Allah memerintahkan umat islam untuk berbuat baik, tidak ada larangan terhadap kebaikan, dan keadilan yang diperintahkan Allah SWT dalam sistem hukum negara dan Masyarakat.

¹⁸ La Ode Vaiki, 2020, “Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Semarang: CV. Pilar Nusantara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perampasan Aset Dalam Upaya Pengembalian Uang

Negara Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

1. Pembayaran Uang Pengganti

Ketentuan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.¹⁹ Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman

¹⁹ Rohrohmana, (2017). "Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Hukum Prioris, No. 1. halaman 45

maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.²⁰

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu dan kendala dalam pelaksanaan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu dengan menggunakan metode penelitian empiris. Dari penelitian ini diketahui bahwa, Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dan Kendala dalam pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi di Pengadilan meliputi waktu pelaksanaan eksekusi. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan kepada Kejaksaan, penurunan nilai harga terhadap harta benda terpidana yang disita oleh Kejaksaan, pemantauan terhadap terpidana, terpidana tidak sanggup membayar kerugian negara dan lebih memilih pidana kurungan bagi yang tidak sanggup membayar kerugian negara, terpidana meninggal dunia.²¹

²⁰ Alfis Setywan. <https://pn-semarangkota.go.id/web/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>. Kamis. Diakses pada tanggal 23 September 2022) Pada waktu 14.40 WIB.

²¹ Muammar & Maulana Meldanday, (2022). "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Hukum, No. 1, halaman 64-65

Pemberantasan korupsi secara hukum di atas bila kita cermati dari awal sampai akhir, maka diketahui bahwa tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.²² Kemudian dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, agar harta negara yang hilang dapat kembali. Pengembalian kerugian keuangan harta negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera, serta dalam rangka mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi, di mana upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut.

Pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi melalui uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi pengembalian kerugian Negara tersebut tidaklah mudah karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* yang pelakunya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting.²³ Selain itu, uang

²² Juni Syafrien Jahja, 2012, “*Say No To Korupsi*”, Jakarta: Visimedia.

²³ Barda Nawawi Arief, 2017, “*Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*”, Bandung: Citra Aditya Bakti.

pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan, masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya karena kurang lengkapnya pengaturan tata cara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya membuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi di samping hukum acara yang diatur dalam KUHP.²⁴

Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 67 RUU (Rancangan Undang-Undang) KUHP Tahun 2007 memiliki perbedaan istilah tentang pidana tambahan terutama berkenaan dengan Pidana uang pengganti. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menggunakan istilah pidana uang pengganti, sedangkan Pasal 67 RUU KUHP Tahun 2007 menggunakan istilah pembayaran ganti kerugian. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan makna, dalam hukum pidana tidak dikenal istilah ganti kerugian yang hasil ada adalah uang pengganti walaupun maknanya sama yaitu bagaimana uang tindak pidana korupsi dapat kembali kepada negara.

Viktimologi merupakan ilmu atau disiplin yang korban. Dari segala aspek dan fasenya dan bila menghubungkan masalah korban ini dengan Pasal 1365 KUH Perdata, di mana ada pihak yang karena perbuatan orang lain merasa dirugikan, maka yang menderita kerugian ini berhak atas suatu ganti rugi. Kemudian apabila dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, dimana negara yang mengalami dan menderita kerugian, maka negara dari sudut viktimologi adalah

²⁴ R. Wiyoso, 2005, *“Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*. Jakarta: Sinar Grafika.

korban dan terdakwa di depan persidangan dituntut untuk memberikan suatu bentuk ganti kerugian. Dimana menurut istilah Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah uang pengganti. Berdasarkan pemikiran tersebut nampak bahwa pengertian uang pengganti menurut Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah suatu pengertian ganti rugi menurut hukum perdata yang dimasukkan dalam proses pidana yang berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Namun, pada prinsipnya pembayaran uang pengganti berbeda pengertiannya dengan yang dimaksud ganti rugi menurut hukum perdata. Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dikenakan pada terpidana tindak pidana korupsi menyangkut perbuatan korupsi yang telah dilakukan.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis, yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau

dapat merugikan keuangan negara.²⁵ Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara.²⁶ Sehubungan dengan adanya kalimat "dapat dijatuhi pidana tambahan" dalam Pasal 17 tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif, artinya bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana

²⁵ Efi Laila Kholis, 2010, "*Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*", Depok: Solusi Publishing.

²⁶ Adami Chazawi, 2016, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*", Surabaya: PT Raja Grafindo Persada.

tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah padapertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga bermaksud menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.

Undang-Undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana. Oleh karena itu perlu adanya alat-alat bukti antara lain keterangan ahli (sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP) yang dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Hal ini perlu dilakukan karena penentuan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi.²⁷

2. Penutupan Perusahaan

Penutupan perusahaan dalam tindak pidana korupsi merujuk pada sanksi yang diberikan kepada suatu badan usaha yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi. Sanksi ini dapat berupa pencabutan izin usaha, pembubaran Perusahaan, atau larangan beroperasi dalam jangka waktu tertentu. Dalam hukum pidana

²⁷ P.A.F. Lamintang, 2011, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Sinar Baru.

Indonesia sanksi terhadap korporasi yang melakukan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan meliputi:

1. Pidana Pokok
 - a. Denda
 - b. Pembayaran anti rugi atas kerugian negara
2. Pidana Tambahan
 - a. Pembekuan usaha sementara
 - b. Pencabutan izin usaha
 - c. Pembubaran Perusahaan
 - d. Perampasan aset hasil kejahatan

Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah Perusahaan lain melakukan tindakan serupa. Biasanya penutupan Perusahaan diterapkan jika korporasi tersebut terbukti secara sistematis melakukan korupsi dan tidak dapat diperbaiki dengan sanksi lain. Adanya pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada subjek hukum pidana tidak hanya mendasar pada orang (person) akan tetapi adanya pertanggungjawaban pidana dapat diberikan kepada korporasi yang melanggar unsur kesalahan sebagai subjek hukum pidana. Untuk menentukan bahwa suatu Korporasi yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang memiliki kesalahan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tindak pidana

korporasi yang digunakan sebagai basis teoritis untuk menentukan salah tidaknya Korporasi atau korporasi adalah teori pelaku fungsional atau teori identifikasi.

Pandangan tradisional KUHP yang masih dominan hingga saat ini masih dipengaruhi asas “*societas delinquere non-potest*”. Akibatnya korporasi tidak mungkin terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu. Setelah itu, tindak pidana yang dilakukan Korporasi harus merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tanpa adanya alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Pada diri korporasi juga harus terdapat hal-hal yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Karena korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya. Maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Demikian juga sebaliknya. Selain dari adanya pidana denda, sebenarnya beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (UUPTPK). Dapat dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan mandiri. Kalau pidana penjara merupakan pidana pokok untuk “orang”. Maka pidana pokok yang dapat digantikan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa “penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu” atau “pencabutan hak ijin usaha”.

Pidana tambahan yang dapat diberikan sebagai bentuk sanksi pidana kepada korporasi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) adalah sebagai berikut:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menurut penjelasan huruf c dari Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tersebut. Bahwa yang dimaksudkannya dengan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan. Sangat disayangkan di sini digunakan istilah “perusahaan”. Meskipun penjelasannya tidak merujuk kepada penggunaan kata perusahaan. Untuk menghindari perdebatan maka yang semestinya disebutkan sebagai bagian ayat adalah apa yang dinyatakan dalam penjelasan itu. Atau setidaknya terhadap kata “perusahaan” pada huruf c itu digunakan istilah korporasi.

3. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu dalam tindak pidana korupsi adalah salah satu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pencabutan hak-hak tersebut meliputi hak memilih dan dipilih. Pemerintah menghormati hak-hak individu, termasuk hak politik yaitu hak memilih dan dipilih, hak menyampaikan pendapat, hak untuk berorganisasi, hak untuk tidak memilih, dan hak mendirikan partai. Hak politik juga mencakup hak atas hidup, hak atas

kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik.²⁸ Pencabutan hak politik khususnya bagi narapidana korupsi merupakan sebuah langkah progresif yang dilakukan Hakim Mahkamah Agung. Putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi hakim dan lembaga peradilan dibawahnya untuk menjatuhkan hukuman yang sama. Meski pencabutan hak politik dilakukan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi tujuan hukum, maka ada limit waktu sebagai batas pencabutan hak politik bagi koruptor. Hal ini dituangkan dalam Pasal 38 KUHP ayat (1) yang menyatakan hakim menentukan pencabutan sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup.
2. Dalam hal pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pasal 66 ayat (1) KUHP menyatakan pidana tambahan mencakup:

1. Pencabutan hak tertentu
2. Perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan
3. Pengumuman putusan hakim
4. Pembayaran ganti rugi
5. Pencabutan izin tertentu

²⁸ Mulyadi, Lili, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), (Bandung: PT Alumni, 2007)

6. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih harus didasarkan pada Tingkat kejahatan, dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, serta posisi jabatan saat melakukan tindak pidana. Pencabutan hak tertentu harus ditetapkan oleh putusan hakim dan terdapat batasan waktu pencabutan hak-hak tertentu sesuai yang telah diatur dalam Pasal 38 KUHP. Tetapi Pasal 38 KUHP tidak mengatur secara khusus terkait batasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan dapat dikatakan termasuk kedalam kategori *derogable right* atau hak yang dapat dibatasi. Sedangkan pencabutan hak untuk memilih yang tidak diberikan batasan waktu pencabutan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Karena hak untuk memilih merupakan hak fundamental setiap warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu batas waktu pencabutan hak untuk memilih tetap diperlukan karena untuk menghargai HAM pelaku tindak pidana korupsi tetapi untuk memberikan keadilan bagi korban atas kejahatan *extra ordinary crime* maka jangka waktu pencabutan dapat diberikan lebih lama dilihat dari tingkat kejahatan yang dilakukan.

4. Sita Harta Benda

Sita harta benda dalam tindak pidana korupsi adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih aset koruptor. Penyitaan ini dilakukan untuk kepentingan pembuktian, penuntutan, dan peradilan. Dalam kasus tindak pidana korupsi, penyitaan harta benda merupakan bagian dari upaya hukum untuk mengembalikan

kerugian negara dan menindak pelaku kejahatan. Penyitaan ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa selain pidana pokok, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
Pasal 39 KUHAP mengatur bahwa penyitaan dapat dilakukan terhadap benda yang diduga terkait dengan tindak pidana.
3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013
Mengatur tata cara penyitaan aset terkait korupsi dan pencucian uang.

Objek yang Dapat Disita dalam Kasus Korupsi:

1. Uang atau harga benda yang diperoleh dari hasil korupsi.
2. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
3. Aset yang berasal dari hasil korupsi. Termasuk yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dengan itikad tidak baik.

Proses Penyitaan:

1. Penyelidikan dan Penyidikan. Penyidik mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi aset yang berkaitan dengan korupsi.
2. Penerbitan Surat Perintah Sita. Penyitaan harus berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

3. Persetujuan Pengadilan. Dalam beberapa kasus penyitaan harus mendapat persetujuan dari pengadilan.
4. Eksekusi Penyitaan. Aset yang telah disita dapat digunakan sebagai barang bukti atau dilelang untuk mengembalikan kerugian negara.

5. Pidana Penjara

Hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disirnegikan dengan KUHP. Terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 12 B ayat (2). Ketiga pasal tersebut mencantumkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (pidana penjara dan pidana denda).²⁹

Pasal 12 misalnya menentukan antara lain bahwa hakim yang menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian jika terdakwa dinyatakan bersalah dan hakim menjatuhkan vonis sanksi pidana maka sanksi pidana harus bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana

²⁹ Tolib Effendi, 2020, “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

penjara dalam waktu tertentu yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda.

Faktor yang memengaruhi pidana:

1. Nilai korupsi
2. Kesalahan terdakwa
3. Dampak korupsi
4. Keuntungan terdakwa
5. Tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial, dan krisis ekonomi
6. Pengulangan tindak pidana korupsi

Sanksi pidana yang berat tidak hanya berorientasi pada jenis tindak pidana tertentu melainkan juga berkaitan dengan pemberatan. Pemberatan atau kualifikasi tertentu dari seorang pejabat atau aparat penegak hukum dapat dipandang cukup beralasan untuk mengenakan sanksi pidana penjara seumur hidup bagi pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara.³⁰

³⁰ Bambang Waluyo, 2008, "*Pidana dan Pemidanaan*", Jakarta: Sinar Grafika.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi Terhadap Putusan

Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn

Sistem peradilan dijalankan dengan cara menunjuk hakim yang merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk megadili. Hakim diberikan tugas untuk menyelesaikan perkara atau kasus secara netral atau tidak memihak berdasarkan regulasi yang berlaku dengan mengutamakan sifat mandiri serta bebas dari pengaruh para pihak yang berperkara dalam menjatuhkan suatu keputusan, dalam artian hakim dalam menjatuhkan putusan bagi setiap perkara atau kasus yang dihadapi dengan melihat beberapa hal antara lain terkait dengan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku dan terkait kedudukan hukum dari para pihak yang terlibat dari suatu perkara tersebut. Pada perkara Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn terdakwa I dan terdakwa II terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, yang menyatakan menyalahgunakan jabatan dan melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana Vonis pidana 4 tahun ditambah denda Rp200 juta, subsider 1 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp238.890.000.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi terhadap putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rizak Taruna Zega, mantan Kepala Unit Pelayanan Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Gunungsitoli pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumatera

Utara, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan beberapa aspek penting.

Pertama hakim menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Gunungsitoli, Nias, pada tahun anggaran 2022, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,45 miliar. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kedua hakim mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp100 juta subsidir tiga bulan kurungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama tiga tahun enam bulan (3,5 tahun) dan denda sebesar Rp50 juta subsidir satu bulan kurungan kepada Rizak Taruna Zega. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1,88 miliar. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka pidana penjara akan ditambah selama dua tahun enam bulan. Sedangkan terdakwa Temazisokhi Telaumbanua, ia dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan (1,5 tahun) dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Menurut Jaksa, adapun hal-hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa ialah

tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Tipikor. Kemudian, hal-hal yang meringankan ialah para terdakwa bersikap sopan selama persidangan, para terdakwa merasa bersalah. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menilai secara komprehensif fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan JPU, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa. Analisis Pertimbangan Hakim dalam kasus Rizak Taruna Zega dalam menjatuhkan vonis terhadap Rizak Taruna Zega, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap di persidangan.

Berikut adalah analisis terhadap pertimbangan tersebut:

1. Aspek hukum yang digunakan hakim berdasarkan putusan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, menunjukkan bahwa terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan ada keterlibatan pihak lain. Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp2,45 miliar dalam proyek pemeliharaan jalan dan jembatan di Gunungsitoli tahun 2022.
2. Berdasarkan pertimbangan fakta dan bukti, hakim menilai bahwa terdakwa memiliki peran signifikan dalam penyimpangan anggaran proyek tersebut.

Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa dengan 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Hakim akhirnya menjatuhkan 3,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta, dengan kewajiban membayar uang pengganti Rp1,88 miliar.

3. Berdasarkan kesesuaian dengan prinsip keadilan dan perbandingan dengan tuntutan JPU, hakim memberikan hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa. Ini bisa menimbulkan pertanyaan apakah hukuman tersebut cukup memberikan efek jera.
4. Berdasarkan penggunaan hukuman tambahan (uang pengganti), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan hartanya akan disita dan dilelang. Jika tidak cukup maka pidana tambahan 2 tahun 6 bulan diberlakukan. Ini adalah langkah yang sejalan dengan prinsip pemulihan kerugian negara yang merupakan salah satu tujuan utama dalam pemberantasan korupsi.
5. Analisis keadilan dan efektivitas hukuman dengan hukuman 3,5 tahun penjara relatif lebih ringan dibandingkan kasus-kasus korupsi lain dengan nilai kerugian negara yang hampir sama. Namun, kewajiban membayar uang pengganti cukup besar dan disertai ancaman pidana tambahan yang dapat memberikan tekanan agar terdakwa mengembalikan kerugian negara. Efek jera hukuman ini dapat memberikan efek jera tetapi mungkin tidak cukup kuat dibandingkan tuntutan awal JPU. Putusan hakim dalam kasus ini menunjukkan keseimbangan antara hukuman pidana dan upaya pemulihan kerugian negara. Namun, mengingat besarnya kerugian negara

ada perdebatan apakah hukuman penjara yang dijatuhkan sudah cukup adil dan memberikan efek jera yang maksimal.

Pelaksanaan swakelola tanpa persetujuan asistensi dengan dokumen terkait proyek yang diajukan oleh terdakwa dikembalikan oleh Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Kontruksi) Sumatera Utara untuk dilengkapi sesuai daftar SIMAK. Namun, dokumen tersebut tidak dilengkapi karena kegiatan tersebut dikerjakan secara swakelola yang seharusnya memperoleh persetujuan asistensi. Tanpa persetujuan tersebut, kegiatan pemeliharaan tidak seharusnya dilaksanakan. Penggunaan perusahaan pihak ketiga tanpa keterlibatan nyata dan terdapat kesepakatan pinjam pakai perusahaan pihak ketiga, seperti CV Evelyn, CV Alfaro, CV Keyren, CV Sohahau, CV Palefi Graub, dan CV Peroci. Namun, perusahaan-perusahaan ini tidak pernah menyediakan bahan material atau mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Gunungsitoli. Segala urusan administrasi menggunakan logo dan stempel perusahaan tersebut, sementara pekerjaan sebenarnya dilakukan oleh mandor yang dipekerjakan secara borongan. Proyek tetap berjalan meski belum ada izin resmi, CV terdaftar di dokumen tetapi tidak pernah mengerjakan proyek.

Pembayaran upah mandor yang tidak sesuai dan terdapat 42 orang mandor terdaftar dalam kegiatan pemeliharaan, namun hanya 22 orang yang menerima pembayaran upah sesuai rekapan. Sebanyak 20 mandor lainnya tidak mengetahui bahwa mereka terdaftar sebagai mandor dan tidak pernah menerima upah, meskipun nama mereka tercantum dalam daftar penerima upah. Akibat dari kejanggalan-kejanggalan tersebut, Rizak Taruna Zega divonis 3,5 tahun penjara dan

denda Rp50 juta. Selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1,88 miliar. Berdasarkan perbedaan signifikan dalam pidana penjara, Rizak Taruna Zega mantan Kepala UPTJJ Gunungsitoli, divonis 3,5 tahun penjara, sementara Temazisokhi Telaumbanua, mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Dinas BMBK Sumut, hanya divonis satu tahun penjara. Perbedaan ini mungkin mencerminkan peran dan tanggung jawab masing-masing terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Namun, tanpa akses ke pertimbangan hakim yang lengkap sulit untuk menilai apakah perbedaan ini sepenuhnya proporsional dengan tingkat keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing terdakwa.

Pembebanan uang pengganti Rizak Taruna Zega diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2.454.949.986. Jika tidak mampu membayar, hukuman penjara akan ditambah 2,5 tahun. Sementara itu, Temazisokhi Telaumbanua tidak dibebankan uang pengganti. Perbedaan ini mungkin didasarkan pada peran utama Rizak dalam pengelolaan dana dan tingkat keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Namun, tanpa rincian lebih lanjut, sulit untuk menilai apakah keputusan ini mencerminkan keadilan restoratif yang tepat. Pertimbangan aspek sosiologis dalam menjatuhkan putusan, hakim sering mempertimbangkan faktor-faktor seperti sikap terdakwa selama persidangan, tanggungan keluarga, dan dampak sosial dari kejahatan tersebut.

Secara keseluruhan, tanpa akses ke dokumen putusan lengkap, analisis terhadap kegagalan dalam pertimbangan hakim menjadi terbatas. Namun, perbedaan signifikan dalam hukuman antara kedua terdakwa dan pembebanan uang pengganti hanya kepada satu terdakwa dapat menimbulkan pertanyaan mengenai

konsistensi dan proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi. Temazisokhi Telaumbanua mengembalikan 311 juta sebelum putusan dijatuhkan, yang mungkin menjadi alasan hukuman lebih ringan. Namun, jika ada bukti bahwa Rizak Taruna Zega juga berusaha mengembalikan dana atau ada faktor lain yang diabaikan bisa dianggap sebagai kejanggalan. Jika ada indikasi bahwa pertimbangan hukum tidak dilakukan secara objektif atau ada intervensi dalam putusan, hal ini dapat dianggap sebagai kejanggalan dalam analisis hakim. Ketika sebuah vonis lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), itu berarti hukuman yang dijatuhkan oleh hakim lebih rendah daripada yang diminta oleh jaksa dalam persidangan. Dalam kasus Rizak Taruna Zega, misalnya, JPU menuntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Namun, hakim hanya menjatuhkan 3,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta.

Kemungkinan alasan vonis lebih ringan:

1. Faktor yang meringankan terdakwa, misalnya terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, atau memiliki tanggungan keluarga.
2. Pengembalian kerugian negara, jika terdakwa telah mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dikorupsi, hakim bisa mempertimbangkan ini sebagai alasan untuk mengurangi hukuman.
3. Pertimbangan subjektif hakim, misalnya hakim memiliki kewenangan untuk menilai berat-ringannya kesalahan terdakwa berdasarkan bukti yang ada. Kemungkinan hakim menilai tuntutan jaksa terlalu berat dibandingkan dengan fakta persidangan.

4. Kurangnya bukti atau unsur pidana tertentu, misalnya jika hakim merasa tidak semua unsur dalam dakwaan jaksa terbukti kuat, maka hukuman dikurangi.
5. Perbedaan interpretasi hukum, misalnya hakim dan jaksa bisa saja memiliki pandangan berbeda dalam menilai perbuatan terdakwa dan dampaknya terhadap negara.

Vonis yang lebih ringan ini juga sering menimbulkan polemik, terutama jika masyarakat merasa hukuman tersebut tidak mencerminkan keadilan atau tidak memberi efek jera bagi pelaku korupsi. Dalam putusan hakim Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn tidak ada penjelasan rinci mengapa hakim memberikan hukuman yang lebih ringan padahal kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2, 45 miliar. Tidak semua pihak yang terlibat ditindak. Dalam proyek ini Rizak Taruna Zega tidak bekerja sendiri melainkan ada tim perencana, pelaksana, dan pengawas proyek yang ikut terlibat. Namun, hanya Rizak dan bendahara Temazisokhi Telaumbanua yang di proses hukum, sementara pihak lain yang mungkin mengetahui atau terlibat tidak tersentuh. Pemberian proyek yang melanggar aturan. Rizak diduga menetapkan pekerjaan pemeliharaan secara swakelola, tetapi tim yang menangani perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tidak dipisah sesuai aturan. Hal ini melanggar pedoman pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas BMBK yang seharusnya memiliki sistem pengawasan ketat untuk mencegah penyimpanan anggaran. Tidak ada larangan bagi terdakwa untuk menduduki jabatan publik setelah bebas padahal ini bisa mencegah pelaku korupsi kembali masuk ke dalam sistem pemerintahan. Hukuman tambahan dalam kasus ini

sangat penting diterapkan untuk menutup celah bagi terdakwa agar tidak bisa kembali berkuasa dan mengulangi kesalahan yang sama.

Ditemukan juga uang pengganti yang tidak sepenuhnya dikembalikan. Rizak diperintahkan membayar uang pengganti Rp 1,88 miliar dalam waktu satu bulan atau diganti dengan tambahan 2,5 tahun penjara jika tidak mampu membayar. Tidak ada kejelasan apakah uang pengganti ini benar-benar bisa dikembalikan atau tidak. Jika harta benda Rizak tidak mencukupi negara akan tetap merugi. Hukuman untuk bendahara juga terlalu ringan. Temazisokhi Telaubanua (bendahara) hanya divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta karena telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 311 juta. Namun, pengembalian uang bukan berarti menghapus tindak pidana. Seharusnya tetap ada hukuman yang lebih tega agar memberi efek jera.

Kasus ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan independensi peradilan terutama dalam kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah.

C. Analisis Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn tentang Perampasan Aset Upaya Pengembalian Uang Negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Hukuman ini sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perkara korupsi. Beberapa pihak mungkin

menilai hukuman ini relatif ringan dibandingkan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam banyak kasus korupsi serupa, hukuman bisa mencapai lebih dari 5 tahun penjara, terutama jika jumlah korupsi melebihi Rp1 miliar. Hukuman yang dijatuhkan mungkin belum cukup memberikan efek jera bagi pejabat lainnya. Hukuman tambahan seperti pencabutan hak politik atau hukuman yang lebih berat dapat lebih efektif dalam mencegah korupsi di masa depan.

Kesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat (1) huruf b: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah kerugian negara yang timbul. Pembayaran uang pengganti dianggap mekanisme formal yang mudah diterapkan karena langsung menyasar nilai kerugian. Keterbatasan data aset terdakwa termasuk Rizak Taruna Zega, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam melacak dan mengidentifikasi aset-aset hasil korupsi. Karena minimnya data konkret mengenai keberadaan aset terdakwa, hakim lebih memilih menjatuhkan kewajiban membayar uang pengganti daripada perampasan aset yang belum jelas keberadaannya. Kemudahan eksekusi pembayaran uang pengganti dinilai lebih mudah untuk dieksekusi oleh Kejaksaan, karena jika tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu, dapat langsung diganti dengan pidana penjara tambahan, sesuai ketentuan undang-undang. Hakim menggunakan uang pengganti dalam putusan pidana terutama dalam kasus korupsi dan tindak pidana ekonomi karena beberapa alasan utama:

1. Mengembalikan kerugian negara atau korban, uang pengganti bertujuan untuk mengganti kerugian keuangan yang ditimbulkan akibat tindak pidana,

terutama dalam kasus korupsi dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau masyarakat.

2. Efektivitas dalam pemulihan aset, dibandingkan dengan hukuman lain seperti perampasan aset, uang pengganti lebih fleksibel karena terdakwa dapat membayarnya dalam bentuk uang tunai atau melalui penyitaan aset yang setara nilainya.
3. Efek jera dan keadilan, dengan menghukum pelaku membayar uang pengganti, ada unsur efek jera karena pelaku tidak bisa menikmati hasil kejahatannya. Selain itu, ini juga menciptakan rasa keadilan karena aset yang diambil secara ilegal dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak.
4. Diatur dalam Undang-Undang, dalam hukum Indonesia terutama dalam UU Tipikor (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman uang pengganti. Jika terdakwa tidak membayar, maka asetnya dapat disita atau hukumannya bisa diperberat dengan pidana tambahan. Dengan menggunakan uang pengganti, hakim berusaha menyeimbangkan antara hukuman pidana, pemulihan keuangan negara dan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Uang pengganti bukan denda, tetapi lebih kepada pengembalian aset atau dana yang diperoleh secara tidak sah. Jika hanya diberikan hukuman penjara tanpa uang pengganti, pelaku bisa tetap menikmati hasil kejahatannya setelah bebas. Dalam kasus korupsi di Indonesia, uang pengganti diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim memilih sita harta benda sebagai prioritas karena lebih fokus pada pengembalian

kerugian negara dan memberantas hasil Tindak Pidana Korupsi secara langsung sebelum mempertimbangkan hukuman penjara tambahan sebagai alternatif terakhir. Hakim lebih memilih penyitaan karena memastikan uang negara cepat kembali dan ada kemungkinan harta benda terdakwa masih bisa disita untuk menutupi uang pengganti. Hakim dalam kasus korupsi biasanya memilih menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena beberapa alasan utama:

1. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, prinsip hukum ini menyatakan bahwa aturan khusus Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengesampingkan aturan umum (misalnya KUHP). Karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) lebih spesifik dalam menangani korupsi, hakim lebih memilih menggunakannya daripada KUHP.
2. Sanksi yang lebih berat, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sering kali memiliki ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan KUHP untuk memastikan efek jera bagi pelaku korupsi.
3. Prosedur dan pembuktian yang lebih ketat, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki aturan khusus mengenai alat bukti, pembalikan beban pembuktian, serta prosedur yang dirancang untuk menangani kasus korupsi dengan lebih efektif.
4. Tindak pidana yang lebih spesifik, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mencakup berbagai bentuk korupsi, seperti suap, gratifikasi,

penyalahgunaan wewenang, dan merugikan keuangan negara, yang tidak selalu diatur secara eksplisit dalam KUHP.

5. Tuntutan dari KPK dan kejaksaan, dalam banyak kasus KPK dan kejaksaan menuntut terdakwa menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) karena lebih relevan dan kuat dibandingkan dengan aturan lain. Jadi, hakim lebih memilih Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang lebih spesifik karena lebih efektif dalam menangani kasus korupsi.

Pidana penjara dipilih sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hakim tidak ingin memberikan putusan yang lunak yang justru bisa memicu ketidakpuasan masyarakat dan mengurangi wibawa hukum. Tindak pidana yang dilakukan tergolong berat dan memenuhi unsur hukum yang berlaku. Pidana penjara dianggap paling efektif untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat. Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pidana alternatif seperti pidana pengawasan atau rehabilitasi, adanya kebutuhan untuk menjaga ketertiban sosial dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan hakim terikat pada hukum positif yang mengatur pidana penjara sebagai sanksi utama. Dengan menjatuhkan pidana penjara, hakim berharap dapat memberikan kepastian hukum, keadilan bagi korban, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Hakim seharusnya menggunakan pasal yang lebih tepat yaitu pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lebih tepat karena kerugian negara mencapai miliaran rupiah dan tidak ada indikasi bahwa terdakwa hanya lalai tetapi

ada unsur kesengajaan dalam pengelolaan anggaran. Penerapan pasal 3 (yang hukumannya lebih ringan) dapat menimbulkan preseden buruk dalam pemberantasan korupsi di mana pejabat bisa mendapat hukuman lebih rendah meskipun merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Hakim seharusnya tidak hanya fokus pada Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang lebih ringan, tetapi lebih mempertimbangkan pasal dengan ancaman lebih berat untuk memberi efek jera dan memastikan keadilan bagi masyarakat. Putusan hakim dalam kasus ini lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU dan kurang mencerminkan prinsip keadilan dalam pemberantasan korupsi. Seharusnya hakim menggunakan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar hukuman lebih setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, perlu transparansi dalam pertimbangan hakim agar tidak menimbulkan kesan adanya kelonggaran terhadap koruptor. Seharusnya hakim lebih mengutamakan keadilan substantif. Artinya, keputusan tidak hanya sekadar memenuhi unsur-unsur pidana secara formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks perbuatan, motif, dampak terhadap korban, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi kasus tersebut. Keadilan sejati bukan hanya soal mematuhi aturan tertulis, melainkan juga bagaimana hukum bisa memberi rasa aman dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, hakim juga harus memperhatikan hak asasi manusia (HAM) selama proses persidangan. Terdakwa tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dijamin, seperti hak mendapatkan pembelaan, hak atas proses hukum yang adil, dan hak untuk tidak mendapat perlakuan diskriminatif. Begitu pula dengan korban dan keluarganya, mereka berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan dari negara. Hakim juga seharusnya bersikap imparial, independensi

hakim adalah pondasi utama dalam sebuah sistem peradilan yang sehat. Putusan hakim harus bebas dari tekanan publik, kepentingan politik, atau desakan pihak tertentu. Hakim harus berpegang teguh pada alat bukti, keterangan saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim seharusnya mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Bukan hanya bagi terdakwa atau korban, tetapi juga memberi pesan positif kepada masyarakat tentang pentingnya supremasi hukum dan penegakan keadilan tanpa pandang bulu. Selain denda seharusnya hakim memerintahkan terdakwa mengembalikan 2,45 miliar yang dikorupsi sesuai Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Jika ada indikasi aset yang disembunyikan, hakim bisa meminta penyeidikan berdasarkan Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) Nomor 8 Tahun 2010. Seharusnya hakim tidak hanya menggunakan pasal yang lebih ringan, tetapi mempertimbangkan pasal yang lebih tegas untuk memberikan efek jera. Jika korupsi ini menyebabkan kerusakan jalan dan infrastruktur yang merugikan masyarakat hakim bisa mempertimbangkan pemberatan hukuman. Korupsi yang dilakukan berkaitan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan di Nias yang berdampak pada infrastruktur masyarakat. Hakim bisa meminta penyelidikan lebih lanjut untuk melihat uang apakah uang hasil korupsi telah dialihkan ke rekening lain digunakan untuk membeli aset atas nama orang lain atau disamarkan dalam bentuk lain. Jika terbukti ada pencucian uang terdakwa bisa dikenakan hukuman tambahan berdasarkan Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).

Hakim seharusnya lebih mengutamakan keadilan substantif daripada pertimbangan ringan. Putusan yang lebih ringan dari tuntutan JPU bisa memberi

kesan bahwa perbuatan korupsi mendapat toleransi hukum. Hakim seharusnya lebih menitikberatkan pada keadilan substantif, yaitu hukuman yang benar-benar mencerminkan dampak dari kejahatan yang dilakukan. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman penjara lebih lama daripada hukuman ringan, vonis 3 tahun 6 bulan lebih ringan dibanding tuntutan JPU (5 tahun), mengingat dampak besar dari kasus ini terhadap negara dan masyarakat, hukuman yang lebih lama seharusnya dijatuhkan agar memberi efek jera. Seharusnya hakim lebih menitikberatkan pemidanaan maksimal daripada pertimbangan yang meringankan, hakim mungkin mempertimbangkan faktor meringankan seperti koperasi terdakwa atau pengembalian sebagian uang. Namun, kerugian yang besar seharusnya lebih menjadi fokus dalam menjatuhkan hukuman maksimal bukan malah mengurangi hukuman dengan alasan-alasan subjektif. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman di atas 5 tahun penjara agar setimpal dengan kerugian negara. Hukuman bagi Temazisokhi seharusnya proporsional dengan perannya dalam tindak pidana tersebut. Meskipun perannya mungkin dianggap lebih kecil dari Rizak Taruna Zega, keterlibatannya tetap signifikan dalam terjadinya kerugian negara.

Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada Temazisokhi Telaumbanua sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta. Seharusnya hakim lebih mengutamakan kepentingan publik daripada pertimbangan yang meringankan terdakwa. Putusan yang lebih berat akan lebih adil bagi masyarakat dan menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Seharusnya hakim merekomendasikan audit menyeluruh pada Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina

Kontruksi) Sumatera Utara untuk mencegah kasus serupa. Seharusnya hakim bisa lebih tegas menyatakan bahwa kasus ini menunjukkan adanya kegagalan sistem pengawasan, sehingga menjadi perhatian pihak berwenang untuk perbaikan tata kelola. Dalam kasus Rizak Taruna Zega, publik menaruh harapan besar pada hakim untuk menunjukkan sikap profesional, adil, dan berani. Seorang hakim sejati bukan hanya penafsir hukum, tetapi juga penjaga nurani keadilan bagi masyarakat. Kasus ini bukan hanya soal kehilangan uang negara, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas terutama di wilayah Gunungsitoli Nias. Korupsi ini terjadi dalam proyek pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang berpotensi menyebabkan kerusakan jalan dan jembatan serta meningkatkan risiko kecelakaan bagi masyarakat yang melintasi jalan. Oleh karena itu, sudah semestinya hakim dalam kasus ini mengambil keputusan yang berlandaskan hukum, namun tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang sejati. Seharusnya putusan mengandung pesan moral yang tegas mengenai dampak sosial korupsi, tidak hanya soal uang. Seharusnya hakim bisa merekomendasikan atau memerintahkan jaksa untuk mendalami keterlibatan pihak lain. Seharusnya hakim memaksimalkan penerapan pasal-pasal pidana yang berlaku. Seharusnya hakim lebih maksimal dalam menerapkan hukum yang berlaku, hakim perlu memaksimalkan penerapan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tindak pidana yang dilakukan seperti Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi: *“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*. atau Pasal 362 KUHP berbunyi: *“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan*

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Dalam analisis putusan, kita menilai apakah hakim telah menerapkan ancaman pidana dalam Pasal 351 secara maksimal atau justru terlalu ringan. Analisis putusan menilai apakah hakim memberikan hukuman mendekati ancaman maksimal atau terlalu ringan, serta apakah hakim mempertimbangkan unsur pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 tersebut. Pasal 351 dan Pasal 362 menjadi acuan penting dalam mengkaji apakah putusan hakim terhadap Rizak Taruna Zega sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika hakim memberikan hukuman yang lebih ringan, maka kita bisa mengkritik bahwa hakim belum maksimal menerapkan pasal tersebut dan seharusnya lebih tegas demi keadilan. Seharusnya hakim mempertimbangkan akibat nyata terhadap korban dan masyarakat, serta memberikan hukuman yang lebih tegas dan adil bukan hanya mempertimbangkan faktor pribadi terdakwa. Jika putusan ini tidak diperbaiki, maka akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, putusan ini seharusnya dibatalkan atau diperberat dalam tingkat banding atau kasasi demi menegakkan keadilan dan menjaga integritas hukum. Putusan yang tegas akan menjaga kepastian hukum, memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Ketegasan putusan tidak hanya memberikan efek jera bagi terdakwa, tetapi juga menjadi upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Dengan demikian diharapkan kepada hakim untuk lebih mengutamakan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam kasus Rizak Taruna Zega, publik menaruh harapan besar pada hakim untuk menunjukkan

sikap profesional, adil, dan berani. Seorang hakim sejati bukan hanya penafsir hukum, tetapi juga penjaga nurani keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya hakim dalam kasus ini mengambil keputusan yang berlandaskan hukum, namun tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang sejati.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur perampasan aset upaya pengembalian kerugian negara. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b menyebutkan bahwa selain pidana pokok, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atau perampasan barang yang diperoleh dari korupsi. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang ditentukan, maka asetnya dapat disita dan dilelang untuk negara. Dapat menjadi perhatian bagi penulis karena terdapat kejanggalan dalam menentukan vonis yang dijatuhkan kepada Rizak Taruna Zega lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang menuntut hukuman penjara selama lima tahun dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan hakim memberikan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan JPU. Ketika sebuah vonis lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), itu berarti hukuman yang dijatuhkan oleh hakim lebih rendah daripada yang diminta oleh jaksa dalam persidangan. Dalam kasus Rizak Taruna Zega, misalnya, JPU menuntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Namun, hakim hanya menjatuhkan 3,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta.

Kemungkinan alasan vonis lebih ringan:

1. Faktor yang meringankan terdakwa, misalnya terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, atau memiliki tanggungan keluarga.
2. Pengembalian kerugian negara, jika terdakwa telah mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dikorupsi, hakim bisa mempertimbangkan ini sebagai alasan untuk mengurangi hukuman.
3. Pertimbangan subjektif hakim, misalnya hakim memiliki kewenangan untuk menilai berat-ringannya kesalahan terdakwa berdasarkan bukti yang ada. Kemungkinan hakim menilai tuntutan jaksa terlalu berat dibandingkan dengan fakta persidangan.
4. Kurangnya bukti atau unsur pidana tertentu, misalnya jika hakim merasa tidak semua unsur dalam dakwaan jaksa terbukti kuat, maka hukuman dikurangi.
5. Perbedaan interpretasi hukum, misalnya hakim dan jaksa bisa saja memiliki pandangan berbeda dalam menilai perbuatan terdakwa dan dampaknya terhadap negara.

Vonis yang lebih ringan ini juga sering menimbulkan polemik, terutama jika masyarakat merasa hukuman tersebut tidak mencerminkan keadilan atau tidak memberi efek jera bagi pelaku korupsi. Dalam putusan hakim Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn tidak ada penjelasan rinci mengapa hakim memberikan hukuman yang lebih ringan padahal kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2, 45 miliar.

Tidak semua pihak yang terlibat ditindak. Dalam proyek ini Rizak Taruna Zega tidak bekerja sendiri melainkan ada tim perencana, pelaksana, dan pengawas proyek yang ikut terlibat. Namun, hanya Rizak dan bendahara Temazisokhi Telaumbanua yang di proses hukum, sementara pihak lain yang mungkin mengetahui

atau terlibat tidak tersentuh. Pemberian proyek yang melanggar aturan. Rizak diduga menetapkan pekerjaan pemeliharaan secara swakelola, tetapi tim yang menangani perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tidak dipisah sesuai aturan. Hal ini melanggar pedoman pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas BMBK yang seharusnya memiliki sistem pengawasan ketat untuk mencegah penyimpanan anggaran.

Selain itu, terdapat uang pengganti yang tidak sepenuhnya dikembalikan. Rizak diperintahkan membayar uang pengganti Rp 1,88 miliar dalam waktu satu bulan atau diganti dengan tambahan 2,5 tahun penjara jika tidak mampu membayar.

Tidak ada kejelasan apakah uang pengganti ini benar-benar bisa dikembalikan atau tidak. Jika harta benda Rizak tidak mencukupi negara akan tetap merugi. Hukuman untuk bendahara juga terlalu ringan . Temazisokhi Telaubanua (bendahara) hanya divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta karena telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 311 juta. Namun, pengembalian uang bukan berarti menghapus tindak pidana. Seharusnya tetap ada hukuman yang lebih tega agar memberi efek jera.

Kasus ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan indenpendensi peradilan terutama dalam kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk perampasan aset dalam upaya pengembalian uang negara menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu, ketentuan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama pembayaran uang pengganti yang di atur di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kedua penutupan perusahaan dalam tindak pidana korupsi merujuk pada sanksi yang diberikan kepada suatu badan usaha yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi. Sanksi ini dapat berupa pencabutan izin usaha, pembubaran Perusahaan, atau larangan beroperasi dalam jangka waktu tertentu. Ketiga pencabutan hak-hak tertentu dalam tindak pidana korupsi adalah salah satu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Keempat Sita harta benda dalam tindak pidana korupsi adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih aset koruptor. Kelima pidana penjara hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disirnegikan dengan KUHP terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 12 B ayat (2).

2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi terhadap putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rizak Taruna Zega, mantan Kepala Unit Pelayanan Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Gunungsitoli pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumatera Utara majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama hakim menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Gunungsitoli, Nias, pada tahun anggaran 2022, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,45 miliar.
3. Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Putusan yang tegas akan menjaga kepastian hukum, memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Ketegasan putusan tidak hanya memberikan efek jera bagi terdakwa, tetapi juga menjadi upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Dengan demikian diharapkan kepada hakim untuk lebih mengutamakan rasa keadilan bagi

korban dan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah disusun maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas penelusuran aset. Seharusnya aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dalam menelusuri dan mengidentifikasi aset hasil tindak pidana korupsi, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk memastikan aset tersebut dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara.
2. Kolaborasi antar lembaga, misalnya kerja sama antara berbagai lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, kejaksaan, dan PPATK, perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses perampasan aset dan pengembalian kerugian negara.
3. Penyempurnaan regulasi pemerintah dan legislatif perlu meninjau dan jika perlu menyempurnakan regulasi terkait perampasan aset untuk menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.
4. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam bidang perampasan aset dan pengembalian kerugian negara perlu ditingkatkan untuk memastikan proses berjalan efektif dan efisien.
5. Penulis mengharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah dan memperkaya sumber informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2017. *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Surabaya: PT Raja Grafindo Persada.
- Djaja, Ermansyah. 2010. *Memberantas Korupsi bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Tolib. 2020. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jahja, Syafrien Juni. 2012. *Say No To Korupsi*. Jakarta: Visimedia.
- Kholis, Efi Laila, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Depok: Solusi Publishing.
- Lamintang. P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mahmud, Ade. 2021. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Medan: Sinar Grafika.
- Pardede, Rudi. 2016. *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmat. 2015. *Pengembalian Uang Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sofyan, Muhammad, Andi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sukardi. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprabowo, Arif, Arge. 2016. *Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Syafi`I, M. 2018. *Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Vaiki, La Ode. 2020. *Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiyoso, R. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal

Dekie GG Kasenda & Eko Surya Saputra. "Tinjauan Yuridis Tentang Eksekusi Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai , No. 2. 2020.

Sudarto. "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Aset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, No. 1. 2017.

Ridwan Arifin & Sri Ulyati. "Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJLCS), No. 1. 2016.

Harjono & Agus. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana: Perspektif Hukum Pidana dan HAM." Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 2. 2020.

Dewi Rania. "RUU Perampasan Aset sebagai Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Jurnal Hukum, No. 3. 2020.

Rohrohmana. "Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Hukum Prioris, No. 1. 2017.

Muammar & Maulana Meldanday. "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Hukum, No. 1. 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PN.Mdn.

D. Internet

Zilmi Haridhi. "ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan". <https://antikorupsi.org/id/>. Kamis. 12 Oktober 2023. Diakses pada waktu 19:25 WIB.

Redaksi. "korupsi". <https://pendidikanantikorupsi.org/category/monitoring-peradilan/>. Jum`at. 28 Februari 2025. Diakses pada waktu 07:09 WIB.

Fridus Butar Butar. "dinilai-korupsi-pemeliharaan-jalan-mantan-kepala-upt bmbk-sumut-dituntut-5-tahun-penjara". <https://waspada.co.id/s>Jum`at. 12 Agustus 2024. Diakses pada waktu 14.40 WIB.

Alfis Setywan. "pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi". <https://pn-semarangkota.go.id/web/>. Kamis. 23 September 2022. Diakses pada waktu 14.40 WIB.